



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Rosono Bin Suroso;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Beringin Rt.04 Rw.05, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/2020/Resnarkoba tanggal 27 September 2020;

Terdakwa Sandi Rosono Bin Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan", dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna kuning belogo "mf",
 - 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP",
 - 1 (satu) Tas selempang warna biru dan
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-3820-YM dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda dan sanggup untuk memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO (Almarhum), pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tempat Kost Sdr. DEDI YUNIAR Jalan Sumbing Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Jam 11.00 Wib, bertempat di Tempat Kost Sdr. DEDI YUNIAR Jalan Sumbing Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah melakukan transaksi jual beli pil warna kuning dengan Sdr. SAPTO SETIAWAN dan orang lain yang biasa membutuhkan pil warna kuning kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar Jam 14.30 Wib, bertempat di depan Pintu Masuk Kawasan Sirkuit Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Terdakwa terjaring Operasi Yustisi Penggunaan Masker oleh Tim Gabungan dari Polres, TNI dan Satpol PP Kabupaten Pemalang, dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan (setengah mabuk), dan ketika dilakukan pendataan atau pemeriksaan kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan 'mf' dan 1 (satu) bungkus berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil warna kuning bertuliskan 'DMP' yang tersimpan di dalam tas selempang warna biru dan ditemukan oleh Petugas disimpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa;
- Bahwa pil warna kuning yang dimiliki dan disimpan untuk dijual oleh Terdakwa kepada para konsumen didapatnya dari seseorang yang bernama HELMI (belum tertangkap) dengan cara membeli sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir dan Terdakwa juga mendapatkan bonus dari HELMI berupa 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan "DMP";
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna kuning tersebut sesuai dengan permintaan para Pembeli namun biasanya setiap 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut minimal seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai keahlian atau seorang apoteker dalam menjual pil warna kuning tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab: 2501/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 menyimpulkan bahwa :
 - BB-5226/2020/NOF berupa Tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
 - BB-5227/2020/NOF berupa Tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO (Almarhum), pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tempat Kost Sdr. DEDI YUNIAR Jalan Sumbing Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Jam 11.00 Wib, bertempat di Tempat Kost Sdr. DEDI YUNIAR Jalan Sumbing Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah melakukan transaksi jual beli pil warna kuning dengan Sdr. SAPTO SETIAWAN dan orang lain yang biasa membutuhkan pil warna kuning kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar Jam 14.30 Wib, bertempat di depan Pintu Masuk Kawasan Sirkuit Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Terdakwa terjaring Operasi Yustisi Penggunaan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masker oleh Tim Gabungan dari Polres, TNI dan Satpol PP Kabupaten Pemalang, dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan (setengah mabuk), dan ketika dilakukan pendataan atau pemeriksaan kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan 'mf' dan 1 (satu) bungkus berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil warna kuning bertuliskan 'DMP' yang tersimpan di dalam tas selempang warna biru dan ditemukan oleh Petugas disimpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa;

- Bahwa pil warna kuning yang dimiliki dan disimpan untuk dijual oleh Terdakwa kepada para konsumen didapatnya dari seseorang yang bernama HELMI (belum tertangkap) dengan cara membeli sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir dan Terdakwa juga mendapatkan bonus dari HELMI berupa 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan "DMP";
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna kuning tersebut sesuai dengan permintaan para Pembeli namun biasanya setiap 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut minimal seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai keahlian atau seorang apoteker dalam menjual pil warna kuning tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab: 2501/NOF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 menyimpulkan bahwa :
 - BB-5226/2020/NOF berupa Tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
 - BB-5227/2020/NOF berupa Tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERIS DANI WARDANA SUMANANG, S.H. Bin USUP SUMANANG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar, tidak ada pemaksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menrangkan diajukan kepersidangan ini karena awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB didepan pintu masuk kawasan obyek Wisata Sirkuit Widuri Pemalang saksi bersama dengan anggota lainnya sedang melaksanakan operasi Yustisi penggunaan masker oleh tim gabungan dari anggota Polres Pemalang bersama dengan TNI dan Satpol PP;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melaksanakan pemeriksaan tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 3 orang temannya melintas menggunakan sepeda motor dengan kondisi mabuk sehingga pada waktu itu mereka kami hentikan karena gelagat Terdakwa dan teman-temannya mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi dan anggota lainnya berhasil menghentikan Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ternyata dugaan saksi dan anggota lainnya benar karena kami berhasil menemukan satu paket isi 51 butir pil warna kuning bertuliskan DMP milik Terdakwa yang ditaruh didalam tas selempang warna biru didalam jok motor Honda Scopy warna hitam merah sehingga pada waktu itu Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti yang berhasil ditemukan saksi bawa ke kantor Polres Pemalang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 100 butir pil kuning bertuliskan MF;
 - 51 butir pil kuning bertuliskan DMP;
 - 1 buah tas slempang warna biru;
 - 1 buah HP merk OPPO warna silver putih;
 - 1 Unit SPM Honda Scopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 100 butir pil kuning bertuliskan MF, 51 butir pil kuning bertuliskan DMP, 1 buah tas slempang warna biru, 1 buah HP merk OPPO warna silver putih, 1 Unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan saat menangkap Tterdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan pil pada waktu itu;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut saksi amankan dan saksi menangkap Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia menjual pil-pil tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari saudara Helmi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dia membeli pil-pil tersebut sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil-pil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa tambahan satu bungkus pil berwarna kuning dengan tulisan DMP berisi sekitar 100 (serratus) butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan ahli obat-obatan atau apoteker ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menjual pil-pil tersebut.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada catatan di Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia berjualan pil kuning sudah sekitar 2 (minggu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. ASMORO BUDI PURWANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar, tidak ada pemaksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menrangkan diajukan kepersidangan ini karena awalnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB didepan pintu masuk kawasan obyek Wisata Sirkuit Widuri Pemalang saksi bersama dengan anggota lainnya sedang melaksanakan operasi Yustisi penggunaan masker oleh tim gabungan dari anggota Polres Pemalang bersama dengan TNI dan Satpol PP;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melaksanakan pemeriksaan tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 3 orang temannya melintas menggunakan sepeda motor dengan kondisi mabuk sehingga pada waktu itu mereka kami hentikan karena gelagat Terdakwa dan teman-temannya mencurigakan;
- Bahwa setelah saksi dan anggota lainnya berhasil menghentikan Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ternyata dugaan saksi dan anggota lainnya benar karena kami berhasil menemukan satu paket isi 51 butir pil warna kuning bertuliskan DMP milik Terdakwa yang ditaruh didalam tas selempang warna biru didalam jok motor Honda Scopy warna hitam merah sehingga pada waktu itu Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti yang berhasil ditemukan saksi bawa ke kantor Polres Pemalang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 100 butir pil kuning bertuliskan MF;
 - 51 butir pil kuning bertuliskan DMP;
 - 1 buah tas slempang warna biru;
 - 1 buah HP merk OPPO warna silver putih;
 - 1 Unit SPM Honda Scopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 100 butir pil kuning bertuliskan MF, 51 butir pil kuning bertuliskan DMP, 1 buah tas slempang warna biru, 1 buah HP merk OPPO warna silver putih, 1 Unit SPM Honda Scopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan saat menangkap Tterdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan pil pada waktu itu;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut saksi amankan dan saksi menangkap Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia menjual pil-pil tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dengan cara membeli dari saudara Helmi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dia membeli pil-pil tersebut sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil-pil tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF dan Terdakwa juga mendapatkan bonus berupa tambahan satu bungkus pil berwarna kuning dengan tulisan DMP berisi sekitar 100 (serratus) butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan ahli obat-obatan atau apoteker ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menjual pil-pil tersebut.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada catatan di Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia berjualan pil kuning sudah sekitar 2 (minggu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Polisi sudah benar semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan pada tahun 2018 – 2019 di Rutan Pemalang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB didepan pintu masuk kawasan Sirkuit Widuri Pemalang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa akan masuk ke obyek Wisata Sirkuit Widuri Pemalang telah terjaring Operasi Yustisi penggunaan masker oleh tim gabungan dari anggota Polres Pemalang bersama dengan TNI dan Satpol PP;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh petugas Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu digeledah tersebut petugas dari Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 100 butir pil kuning bertuliskan MF;
 - 51 butir pil kuning bertuliskan DMP;
 - 1 buah tas slempang warna biru;
 - 1 buah HP merk OPPO warna silver putih;
 - 1 Unit SPM Honda Scopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM;
- Bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang berhasil ditemukan didalam tas selempang milik Terdakwa yang Terdakwa taruh didalam jok motor Honda Scopy warna hitam merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 100 butir pil kuning bertuliskan MF, 51 butir pil kuning bertuliskan DMP, 1 buah tas slempang warna biru, 1 buah HP merk OPPO warna silver putih, 1 Unit SPM Honda Scopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihtkan dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan petugas saat pengeledahan;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pil-pil tersebut selain Terdakwa konsumsi sendiri juga Terdakwa jual kepada beberapa teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut baru sekitar 2 minggu;
- Bahwa selama ini obat yang Terdakwa jual adalah pil kuning bertuliskan MF dan pil kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil-pil tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB ditempat kosnya Dedi Yuniar didaerah Jl. Sumbing Mulyoharjo Pemalang dan yang kedua Terdakwa menjual pil tersebut pada Sapto Setiawan yang pada waktu itu dia membeli pil dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa beri pil sebanyak 50 butir pil berwarna kuning dengan tulisan DMP dan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 saudara Ulul juga membeli pil pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 butir pil warna kuning bertuliskan X;

- Bahwa dari hasil menjual pil-pil kuning tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok serta minuman keras yang Terdakwa beli diruko kompleks pasar pagi Pemalang;
- Bahwa pil-pil tersebut tidak ada bungkusnya kemudian Terdakwa bungkus sendiri terkadang dengan kertas atau plastik seadanya sesuai dengan jumlah pembelian;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut minimal dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 butir pil namun terkadang Terdakwa memberikan lebih kepada orang yang membeli pil tersebut dengan harga tinggi;
- Bahwa setahu Terdakwa pil-pil yang dibeli dari Terdakwa oleh pembeli kadang dijual lagi tapi ada juga yang dipakai sendiri oleh pembeli;
- Bahwa biasanya pil tersebut dibeli untuk dipergunakan mabuk-mabukan oleh pembeli dengan cara menelan pil tersebut dengan jumlah 4 sampai 5 butir sekali minum tapi itu juga tergantung dari orang yang akan minum pil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Helmi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil tersebut dari saudara Helmi sekitar 2 minggu yang lalu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil kuning bertuliskan X dan mendapatkan bonus atau tambahan satu bungkus pil warna kuning bertuliskan DMP namun pada waktu itu Terdakwa tidak menghitungnya namun perkiraan Terdakwa sekitar 100 (seratus) butir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil-pil tersebut Terdakwa mendapat pesanan dari teman atau pembeli melalui WA dihandphone Terdakwa lalu kami melakukan perjanjian kapan dan dimana akan dilakukan transaksi jual belinya setelah ditentukan kami akan bertemu dan Terdakwa menyerahkan pil tersebut pada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian selaku apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat berwarna kuning tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberi penjelasan cara minum obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual pil tersebut dilarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat berwarna kuning tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa efek setelah minum obat berwarna kuning tersebut adalah badan menjadi lemas;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 butir pil kuning bertuliskan MF;
- 51 butir pil kuning bertuliskan DMP;
- 1 buah tas slempang warna biru;
- 1 buah HP merk OPPO warna silver putih;
- 1 Unit SPM Honda Scopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB didepan pintu masuk kawasan Sirkuit Widuri Pemalang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa akan masuk ke obyek Wisata Sirkuit Widuri Pemalang telah terjaring Operasi Yustisi penggunaan masker oleh tim gabungan dari anggota Polres Pemalang bersama dengan TNI dan Satpol PP;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh petugas Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada waktu digeledah tersebut petugas dari Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 100 butir pil kuning bertuliskan MF;
 - 51 butir pil kuning bertuliskan DMP;
 - 1 buah tas slempang warna biru;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk OPPO warna silver putih;
- 1 Unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM;
- Bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang berhasil ditemukan didalam tas selempang milik Terdakwa yang Terdakwa taruh didalam jok motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 100 butir pil kuning bertuliskan MF, 51 butir pil kuning bertuliskan DMP, 1 buah tas slempang warna biru, 1 buah HP merk OPPO warna silver putih, 1 Unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G 3620 YM dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan petugas saat penggeledahan;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pil-pil tersebut selain Terdakwa konsumsi sendiri juga Terdakwa jual kepada beberapa teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut baru sekitar 2 minggu;
- Bahwa selama ini obat yang Terdakwa jual adalah pil kuning bertuliskan MF dan pil kuning bertuliskan DMP;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil-pil tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB ditempat kosnya Dedi Yuniar didaerah Jl. Sumbing Mulyoharjo Pemalang dan yang kedua Terdakwa menjual pil tersebut pada Sapto Setiawan yang pada waktu itu dia membeli pil dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa beri pil sebanyak 50 butir pil berwarna kuning dengan tulisan DMP dan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 saudara Ulul juga membeli pil pada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 5 butir pil warna kuning bertuliskan X;
- Bahwa dari hasil menjual pil-pil kuning tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, rokok serta minuman keras yang Terdakwa beli diruko kompleks pasar pagi Pemalang;
- Bahwa pil-pil tersebut tidak ada bungkusnya kemudian Terdakwa bungkus sendiri terkadang dengan kertas atau plastik seadanya sesuai dengan jumlah pembelian;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut minimal dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 butir pil namun terkadang Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lebih kepada orang yang membeli pil tersebut dengan harga tinggi;

- Bahwa setahu Terdakwa pil-pil yang dibeli dari Terdakwa oleh pembeli kadang dijual lagi tapi ada juga yang dipakai sendiri oleh pembeli;
- Bahwa biasanya pil tersebut dibeli untuk dipergunakan mabuk-mabukan oleh pembeli dengan cara menelan pil tersebut dengan jumlah 4 sampai 5 butir sekali minum tapi itu juga tergantung dari orang yang akan minum pil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Helmi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil tersebut dari saudara Helmi sekitar 2 minggu yang lalu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil kuning bertuliskan X dan mendapatkan bonus atau tambahan satu bungkus pil warna kuning bertuliskan DMP namun pada waktu itu Terdakwa tidak menghitungnya namun perkiraan Terdakwa sekitar 100 (seratus) butir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil-pil tersebut Terdakwa mendapat pesanan dari teman atau pembeli melalui WA dihandphone Terdakwa lalu kami melakukan perjanjian kapan dan dimana akan dilakukan transaksi jual belinya setelah ditentukan kami akan bertemu dan Terdakwa menyerahkan pil tersebut pada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian selaku apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat berwarna kuning tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi penjelasan cara minum obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar sebagai apoteker;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual pil tersebut dilarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat berwarna kuning tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa efek setelah minum obat berwarna kuning tersebut adalah badan menjadi lemas;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
4. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat;
5. Harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP. Jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya kehadiran orang/badan hukum tersebut yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur pidana dari dakwaan yang bersangkutan serta unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa , apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menuntut seseorang ;

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO, dengan segala identitasnya,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diteliti identitasnya pada awal persidangan ia mengakui identitas dirinya sesuai Surat Dakwaan, sebagai subyek hukum terbukti ia telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun (dewasa), dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan pada diri Terdakwa tidak terlihat adanya tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah kepada ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun KUHP tidak memberikan definisi/pengertian secara khusus apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukan ;

Bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Bahwa di samping itu, karena “dengan sengaja” tersebut merupakan unsur subjektif, yang dengan demikian merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, maka terhadap hal itu dapat ditinjau dari tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Dalam persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar Jam 11.00 Wib, bertempat di Tempat Kost Sdr. DEDI YUNIAR Jalan Sumbing Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna kuning dengan Sdr. SAPTO SETIAWAN dan orang lain yang biasa membutuhkan pil warna kuning kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar Jam 14.30 Wib, bertempat di depan Pintu Masuk Kawasan Sirkuit Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Terdakwa terjaring Operasi Yustisi Penggunaan Masker oleh Tim Gabungan dari Polres, TNI dan Satpol PP Kabupaten Pemalang, dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan (setengah mabuk), dan ketika dilakukan pendataan atau pemeriksaan kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan 'mf' dan 1 (satu) bungkus berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil warna kuning bertuliskan 'DMP' yang tersimpan di dalam tas selempang warna biru dan ditemukan oleh Petugas disimpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa;
- Bahwa pil warna kuning yang dimiliki dan disimpan untuk dijual oleh Terdakwa kepada para konsumen didapatnya dari seseorang yang bernama HELMI (belum tertangkap) dengan cara membeli sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir dan Terdakwa juga mendapatkan bonus dari HELMI berupa 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan "DMP";
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna kuning tersebut sesuai dengan permintaan para Pembeli namun biasanya setiap 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut minimal seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yaitu memproduksi atau mengedarkan dimana antara satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan disini akan dibahas unsur “mengedarkan”;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” dalam unsur disini adalah :

- Mengedarkan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengedarkan sesuatu;
- Sesuatu yang diedarkan tersebut berupa sediaan farmasi atau obat dan orang yang mengedarkan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin untuk itu;

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, dalam hal ini Terdakwa telah memiliki obat berupa pil warna kuning berlogo “mf”, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyimpulkan bahwa BB-5226/2020/NOF, berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Dafrat G dan BB-5227/2020/NOF, berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMERTHORPHAN ;

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Ahli:

- Bahwa Saksi telah diperiksa sehubungan dengan selaku Ahli dengan adanya tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum mengedarkan pil warna kuning tidak sesuai standar farmasi dengan Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO sebagai pengedar atau



penjual obat pil warna kuning kepada para konsumen hingga ditangkap oleh Kepolisian Sat narkoba Polres Pematang;

- Bahwa obat yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi adalah diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN yang merupakan obat standar farmasi dilihat ciri-cirinya, bedanya karena tidak ada bungkus dan label nya serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, karena obat ini tidak disertai dengan tulisan label yang lengkap mengenai dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kadaluarsa, komposisi, Indikasi atau kegunaan dan juga obat ini harus diperoleh dengan resep dokter pada Apotik dan juga Puskesmas;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN adalah obat untuk pengobatan parkinson atau extra pyramidal dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet / hari selama 3 hari, yang mempunyai efek samping penglihatan kabur, pusing, cemas, dilatasi pupil, sakit kepala, takikardia;
- Bahwa cara pendistribusian obat TRIHEXYPHENIDYL dari pabrik kepada PBF atau kepada pedagang besar farmasi, apotik dan rumah sakit serta puskesmas yang mana pendistribusian dilengkapi dengan ijin yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Propinsi;
- Bahwa obat tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan kode tanda warna merah dengan huruf K artinya obat keras dan obat ini diperoleh menggunakan resep dokter atau pasien yang berobat kedokter dan sesuai dengan keperluan pengobatan penyakitnya hingga mendapatkan resep untuk dibeli di Apotik;
- Bahwa sesuai prosedur untuk mendapatkan ijin menjual atau mendistribusikan obat salah satu syarat harus ada diantaranya yang bertanggung jawab yang memiliki keahlian dibidang Kefarmasian atau seorang apoteker dan atau Asisten Apoteker;
- Bahwa Pasal 106 (1) Jo Pasal 197 UU RI No. 36 Thn 2009 yang dimaksud adalah produknya dari sediaan Farmasi yang harus ada ijinnya edarnya dan sediaan Farmasi yang akan diedarkan terlebih dahulu di daftarkan ke Badan POM dan akan dilakukan uji yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu dan bila semuanya memenuhi syarat hingga akan mendapatkan ijin edar untuk produk tersebut dari Badan POM,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml



sedangkan untuk orang atau badan Hukum yang akan melakukan pengadaan pengolahan, penyimpanan, mempromosikan, mengedarkan obat atau bahan yang berkhasiat obat tercantum dalam Pasal 98 (2) (3) Jo 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak diperbolehkan atau perbuatannya salah karena tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang seperti yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan;

Kemudian dalam persidangan Terdakwa menyatakan :

- Bahwa pil warna kuning yang dimiliki dan disimpan untuk dijual oleh Terdakwa kepada para konsumen didapatnya dari seseorang yang bernama HELMI (belum tertangkap) dengan cara membeli sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir dan Terdakwa juga mendapatkan bonus dari HELMI berupa 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan "DMP";
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna kuning tersebut sesuai dengan permintaan para Pembeli namun biasanya setiap 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil tersebut minimal seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad.4. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat;

Bahwa menurut Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan dan bahan yang berkhasiat obat;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml



Dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat tersebut ternyata tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut, karena Terdakwa bukanlah seorang Apateker maupun bukan seorang dokter serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa menurut Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN yang diketemukan oleh petugas polisi diketika Terdakwa terjaring Operasi Yustisi Penggunaan Masker oleh Tim Gabungan dari Polres, TNI dan Satpol PP Kabupaten Pematang, dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan (setengah mabuk), dan ketika dilakukan pendataan atau pemeriksaan kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir Pil warna kuning bertuliskan 'mf' dan 1 (satu) bungkus berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil warna kuning bertuliskan 'DMP' yang tersimpan di dalam tas selempang warna biru dan ditemukan oleh Petugas disimpan di dalam Jok sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah milik Terdakwa;

Bahwa terhadap obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN yang telah memiliki ijin edar tersebut apabila dikaitkan dengan unsur ketiga yakni "Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" maka menurut kami perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dan kriteria dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml



standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang Kesehatan tersebut belum terbit, sehingga Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai undang-undang pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan sebelumnya) menurut Kami masih dianggap berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh ijin edar dari Menteri Kesehatan, dan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diberi ijin edar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan (Vide Penjelasan Pasal 9 PP R.I Nomor 72 Tahun 1998);
- Bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh ijin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang lulus dalam pengujian diberikan ijin edar, dan yang dimaksud dengan lulus dalam pengujian adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut hasil pengujiannya menunjukkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang telah ditetapkan (Vide Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) PP No.72 Tahun 1998);

Bahwa dari uraian tersebut diatas obat TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN yang di miliki Terdakwa yang hingga saat ini tetap diproduksi dan beredar dipasaran, serta siap untuk dijual kepada pembeli adalah merupakan obat yang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh karena telah memiliki ijin edar yang artinya apabila sediaan farmasi telah memiliki ijin edar berarti sediaan farmasi tersebut telah lulus dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujiannya yang menunjukkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang telah ditetapkan;

Bahwa pengamanan sediaan farmasi yang memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat dan merupakan tugas dari Pemerintah, dan terhadap sediaan farmasi yang telah beredar dan ada ijin edarnya tersebut secara berkala akan diadakan uji kembali dan hal tersebut merupakan tindakan administratif dari pemerintah yang selanjutnya dapat mencabut ijin edar dan menarik dari peredaran untuk dimusnahkan bagi sediaan farmasi yang setelah uji ulang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Obat tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, karena obat tersebut tidak dikemas sesuai standar kefarmasian dan tidak dicantumkan aturan pakai dalam kemasan yang diedarkan oleh Terdakwa hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli sebagaimana dikemukakan diatas;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir tablet warna kuning belogo "mf";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP";
- 1 (satu) Tas selempang warna biru dan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-3820-YM .yang telah disita dari Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO, maka dikembalikan kepada Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakawa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakawa berakhlak sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakawa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANDI ROSONO Bin SUROSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan dan pidana denda sebesar Rp.,00 (.....rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama (.....) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir tablet warna kuning belogo "mf";
 - 50 (lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP";
 - 1 (satu) Tas selempang warna biru dan;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi G-3820-YM dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta terima Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml, tanggal 13 Januari 2021 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 13 Januari 2021, Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26